



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0001/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/I/2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Hj. KRISNAWATI, S.Pd, MM;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11712/XII/Disdik/2019 tanggal 19 Desember 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **Yayasan Mentari Nur Anwari**

Alamat Lembaga : **Jl. Bumi Mentari Blok A2 No. 3-4 RT. 001/013 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok**

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kesetaraan Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional (KF), Kursus Keterampilan, Kelompok Bermain (PAUD)**

Rumpun : **-**

Nama Pimpinan Lembaga : **Hj. KRISNAWATI, S.Pd, MM**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Komplek Reni Jaya Blok D16 NO.13 RT. 002/008 Kel. Pondok Petir Kec. Sawangan Kota Depok**

Masa Berlaku : **2 Januari 2020 s/d 1 Januari 2023**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **2 Januari 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003